



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/24/KS/425.011/2025

NOMOR : B/180.12/10/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMINUDDIN** : Wali Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 14 Februari 2025, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RIJANTO** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Probolinggo sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh unsur pelaksana pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Probolinggo

U.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 19, Kota Probolinggo

Telepon : (0335) 421921

Surat Elektronik : bagpem@probolinggokota.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Blitar

U.p. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitar.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 1



RIJANTO

PIHAK KESATU,



AMINUDDIN

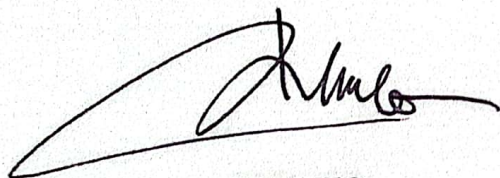
Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

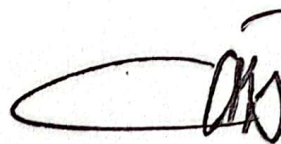
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

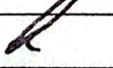


RIJANTO

PIHAK KESATU,



AMINUDDIN

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU		
Kabag. Tata Pemerintahan	Asisten I	Sekretaris Daerah	Kabag Pemerintahan	Asisten I	Sekretaris Daerah
					



BUPATI BLITAR

SURAT KUASA

Nomor : T/140.02.02.01/139/409.1.1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : RIJANTO
- b. Jabatan : Bupati Blitar
- c. Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

memberi kuasa kepada :

- a. Nama : IZUL MAROM
- b. NIP : 19650603 199002 1 002
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
- d. Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

Untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Dukungan Penyediaan Kelancaran Distribusi dalam Pemenuhan Bahan Pokok dan Penting Serta Fasilitasi Promosi Dan Pemasaran Produk UMKM.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 4 Juni 2025

Yang diberi kuasa

SEKRETARIS DAERAH



Yang memberi kuasa

BUPATI BLITAR





BUPATI BLITAR

SURAT KUASA

Nomor : T/140.02.02.01/139/409.1.1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : RIJANTO
- b. Jabatan : Bupati Blitar
- c. Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

memberi kuasa kepada :

- a. Nama : IZUL MAROM
- b. NIP : 19650603 199002 1 002
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
- d. Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

Untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Dukungan Penyediaan Kelancaran Distribusi dalam Pemenuhan Bahan Pokok dan Penting Serta Fasilitasi Promosi Dan Pemasaran Produk UMKM.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 4 Juni 2025

Yang diberi kuasa

SEKRETARIS DAERAH



IZUL MAROM

Yang memberi kuasa

BUPATI BLITAR



RIJANTO